

**TINJAUAN *WIZĀRAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3
TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rafli Alfani Falachi

NIM. C94218093



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Rafli Alfian Falachi
NIM : C94218093
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyash Dusturiyah*
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir
Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Rafli Alfian Falachi


NIM. C94218093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Wizarah Dalam Fiqh Syasah Dusturyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)*" sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Desember 2022

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafli Alfani Falachi, NIM C94218093 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji II




Dr. Sri Warjivati, SH, MH
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Daman Huri, SH, M Hum.
NUP. 20211/014

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Muqiyah Musalla'ah, M.Ag
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Rafli Alfani Falachi
NIM : C94218093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : raflifalachi13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

TINJAUAN WIZARAH DALAM FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Penulis



(M Rafli Alfani Falachi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)”. ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik?, 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik?.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian dengan metode empiris dengan pola pikir deduktif, Metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus.

Dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis bahwa, Penerapan Parkir Elektronik berdasarkan Pasal 36 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di wilayah Pasar Kota Gresik belum maksimal, dikarenakan sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik yang berakibat pada ketidaktahuan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir terkait penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Dalam observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan dan diberi saran bahwa, penerapan parkir elektronik sejalan dengan tujuan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan teori *wizarah (wazir al-tafwidh)* namun dalam realitanya penerapan parkir elektronik di Pasar Kota Gresik belum maksimal karena sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik yang berakibat ketidaktahuan masyarakat terkait penerapan parkir elektronik. Dan kepada Pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengelola parkir khususnya di wilayah pasar dapat mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pengguna jasa parkir Pasar Kota Gresik dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga menginformasikan ulang terkait penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS. Dan diharapkan kepada pihak Juru Parkir agar menyampaikan keluhan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir ke Dinas Perhubungan agar segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi yang lebih tepat dan efisien sebagai pengganti metode pembayaran QRIS tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Kajian Pustaka	12
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	22
KONSEP WIZARAH AL-TAFWIDH DALAM <i>FIQH SIYASAH</i>	22

A. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	22
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	25
C. Konsep Wizarah	27
D. <i>Wazir Al-Tafwidh</i> Dalam Pemerintahan Islam	35
BAB III	39
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)	39
A. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	39
1. Sejarah Dinas Perhubungan.....	39
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	42
3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan	43
4. Struktur Organisasi	44
B. Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	45
BAB IV	40
TINJAUAN WIZARAH DALAM <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)	40
A. Analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)	40
B. Tinjauan <i>Wizarah</i> dalam <i>Fiqh Siyasa Dusturiyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.....	58

BAB V	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.....	71
Gambar 1. 2 Staff Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	71
Gambar 1. 3 Juru Parkir Pasar Kota Gresik	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menganut dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”. Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 ini merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah menentukan pilihan bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah *negara kesatuan*.

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih mengatakan:

Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah *tidak sama dan tidak sederajat*. Kekuasaan Pemerintahan Pusat merupakan *kekuasaan yang menonjol* dalam negara dan *tidak ada saingannya* dari *Badan Legislatif Pusat* dalam membentuk *undang-undang*. Kekuasaan Pemerintahan yang di daerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk Otonomi yang luas.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi Joniaro, mengemukakan:

Dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (Pusatnya). Kalau negara yang bersangkutan mempergunakan asas desentralisasi, dimana di daerah-daerah dibentuk pemerintah lokal yang berhak

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri.

Dengan rumusan yang tegas tersebut, melalui interpretasi gramatikal diketahui bahwa pembagian satuan-satuan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan (NKRI) tersebut tersusun secara bertingkat (hierarki), antara daerah provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing satuan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 Ayat 2) perubahan kedua UUD 1945.¹

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mampu menjalankan tugasnya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di dalam Pasal 18, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan pembantuan.

Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jika di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, 1st ed. (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008).

1999 lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam hubungan hierarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan, disamping pembinaan dan kerjasama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan secara vertikal kepada satuan-satuan pemerintahan daerah (sebagai daerah otonom) dalam rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan yang diterima daerah sebagai pendapatan daerah.³

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik, maka Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.⁴

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Parkir di dalam ruang milik jalan; dan

² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Teras, 2011).

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam bentuk Parkir Tepi Jalan Umum.

b. Parkir di luar ruang milik jalan

Dalam Pasal 9 Ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam bentuk TKP.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kabupaten Gresik. Di dalam praktiknya, masih terdapat juru parkir ilegal yang menarik tarif parkir terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan amanat Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.⁵

Hal tersebut menyebabkan kerugian baik dari pihak yang menjadi konsumen atau pengguna jasa parkir dan juga menyebabkan kerugian pada penerimaan daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Gresik berinisiatif melakukan penarikan retribusi daerah berupa parkir elektronik (E-Parking). Dengan menerapkan sistem parkir secara elektronik (E-Parking) yang bertujuan agar tidak adanya oknum-oknum juru parkir liar yang menarik tarif tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh

⁵ Swandi Tim TV One, "Marak Juru Parkir Ilegal, Pemkab Gresik Uji Coba Parkir Elektronik Non Tunai," *TV One*, last modified 2021, accessed September 6, 2022, <https://www.tvonenews.com/berita/20219-marak-juru-parkir-ilegal-pemkab-gresik-uji-coba-parkir-elektronik-non-tunai>.

pemerintah. Dan dengan adanya sistem parkir elektronik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Gresik.⁶

Dengan adanya parkir elektronik (E-Parking) merupakan suatu hal baru di Kabupaten Gresik. Tentunya hal tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi realitanya selama kurun waktu tujuh bulan kebelakang masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dan belum terlaksana secara efektif, padahal inovasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) 2022 yang ditargetkan 9 miliar.⁷

Salah satu kendala yang sering terjadi yaitu terkait mekanisme pembayaran elektronik, karena terdapat beberapa aplikasi pembayaran elektronik yang belum bisa digunakan untuk membayar E-parking. Terutama saat para pelanggan melakukan scan barcode yang disediakan oleh juru parkir. Beberapa aplikasi yang belum bisa digunakan seperti m-banking BCA, Mandiri dan Shopeepay. Sejauh ini, aplikasi pembayaran elektronik lainnya masih bisa digunakan seperti OVO, Gopay, Linkaja dan Dana. Salah seorang jukir di Pasar Kota Gresik mengaku bahwasanya mereka sering menganjurkan pengguna untuk membayar parkir secara nontunai. Namun, berbagai kendala di lapangan cukup sering ditemui seperti pelanggan yang tidak punya aplikasi maupun punya aplikasi tetapi saldonya kosong.⁸

⁶ *Ibid.*,

⁷ M Sholahuddin, "Sudah 7 Bulan Berjalan, E Parkir Di Gresik Masih Terbatas," *Jawa Pos*, last modified 2023, accessed September 6, 2022, <https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2022/sudah-7-bulan-berjalan-e-parkir-di-gresik-masih-terbatas/?amp>.

⁸ *Ibid.*,

Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Gresik hingga kini terus melakukan penyempurnaan terhadap parkir nontunai tersebut dan terus menyosialisasikan penerapan parkir elektronik ke masyarakat. Pihak Pemkab akan memperbaiki secara bertahap penerapannya. Termasuk dalam memetakan tempat parkir khusus (TPK). Komisi III DPRD Kabupaten Gresik menyoroti retribusi parkir karena realisasi pendapatan parkir tahun 2021 di bawah target, retribusi parkir dalam pertanggungjawaban APBD 2021 hanya terealisasi Rp. 1,1 miliar dari target Rp. 4 Miliar atau hanya tercapai 28 persen. Hal tersebut sangat tidak masuk akal, apalagi masalahnya selalu berulang, yaitu tidak maksimalnya mesin parkir elektronik (E-Parking).⁹

Komisi III DPRD berencana mengambil mesin E-Parkir untuk diuji kelayakannya karena sudah lama. Seperti diketahui, proyek mesin E-Parkir tersebut menelan anggaran Rp. 5 Miliar bersumber dari APBD Gresik 2018. Mesin tersebut masih terlihat di beberapa kawasan. Salah satunya di sepanjang Jalan Samanhudi, Kecamatan Gresik Kota. Setidaknya ada 11 mesin yang mangkrak dan tidak berfungsi dan hal tersebut sangat disayangkan. Anggota Komisi III DPRD Gresik Luti Dhawan mengaku kecewa karena Dishub Gresik tidak melakukan evaluasi. Bahkan, sering beralasan bahwa kebocoran disebabkan juru parkir nakal. Padahal selama ini tidak ada langkah tegas dan konkret untuk pembenahan, akibatnya

⁹ Willy Abraham, "Bupati Gresik Sosialisasi Uji Coba Parkir Elektronik Tahun Depan Bayar Parkir Nontunai," *Tribun News*, last modified 2021, accessed September 7, 2022, <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2021/12/27/bupati-gresik-sosialisasi-uji-coba-parkir-elektronik-tahun-depan-bayar-parkir-non-tunai>.

masalah tersebut tidak pernah selesai. Padahal terdapat 116 titik potensi parkir di tepi jalan umum yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) sehingga perlu inovasi untuk menekan kebocoran.¹⁰

Penulis menggunakan teori *Fiqh Siyasa* yaitu *Siyasa Dusturiyah* dan menggunakan konsep *Wizarah (Wazir Tanfidhiyah)* untuk menganalisis penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Al-Qur'an, istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru*, yang berarti mengatur, mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengurus dengan baik. Menurut Ramayulis¹¹, bentuk masdar dari kata *yudabbiru* yakni *at-tadbir*, memiliki definisi yang sama dengan hakikat manajemen yaitu pengaturan. Diantara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur'an surat Yunus Ayat 3:¹²

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

¹⁰ A Malik Ibrahim, "Legislator Gresik Soroti Realisasi Retribusi Parkir Tak Capai Target," *Antara News*, last modified 2022, accessed September 8, 2022, <https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/613137/legislator-gresik-soroti-realisasi-retribusi-parkir-tak-capai-target>.

¹¹ Rama Yulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013).

¹² Al-Qur'an, 10:3.

Dalam Islam secara jelas dan tegas, bahwa manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkan dan mengelola sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam.

Oleh karena itu setiap Muslim seharusnya mengerjakan segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat ini.

Serta pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Mujadalah ayat 7:¹³

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنٌ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيُّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹³ Al-Qur'an, 58:7.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di objek Pasar Kota Gresik. Penulis melakukan penelitian ini karena adanya 3 point of interest yang menjadi masalah. Pertama sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada warga khususnya pengguna jasa parkir elektronik di Pasar Kota Gresik yang mengakibatkan kebingungan serta ketidaktahuan adanya penerapan parkir elektronik. Kedua, ketidakefektifan terkait sistem pembayaran non tunai parkir elektronik (QRIS) karena hampir semua pengguna jasa parkir elektronik adalah para lanjut usia dan orangtua yang minim pengetahuan akan teknologi yang ada. Ketiga, pembuangan anggaran yang dirasa sia-sia karena dalam realita di lapangan mesin e-parkir yang ada di sepanjang jalan Kota Gresik khususnya di Pasar Kota Gresik banyak yang mangkrak dan tidak digunakan sebagaimana semestinya. Dari ketiga point of interest tersebut maka penulis menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “Dalam menyelenggarakan tempat parkir, baik di dalam ruang milik jalan maupun diluar ruang milik jalan, pemerintah daerah wajib melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu”. Akan tetapi point media informasi tarif itu tidak terfasilitasi dengan baik karena tarif yang semula sebesar Rp. 2000 berubah menjadi Rp. 3000 itu tidak di informasikan secara detail dan terkait perubahan tersebut membuat masyarakat menjadi bingung lagi yaitu terkait sosialisasi terhadap penerapan parkir elektronik yang tentunya ada sistem pembayaran yang berbeda, dan tidak semua orang faham terkait sistem pembayaran non tunai. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan muncul diantaranya:

1. Ketidakefektifan sistem pembayaran parkir elektronik (QRIS) di Pasar Kota Gresik.
2. Sosialisasi terkait penerapan parkir elektronik yang kurang menyeluruh.
3. Pembuangan anggaran yang sia-sia terkait mesin parkir elektronik.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak sisi kegunaan dan manfaat yang bisa diambil, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis bagi para pembacanya.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara:

- a. Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.
- b. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi landasan acuan atau hibah pemikiran terkait Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik).

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan, duplikasi, atau plagiarism dari penelitian yang telah ada. Penelitian tersebut antara lain:¹⁴

1. *“Penerapan Parkir Elektronik (E-PARKING) Di Kota Surakarta sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*. Jurnal ini ditulis oleh Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, dan F.C. Susila Adiyanta, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik, hal tersebut sama halnya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten dan dinas perhubungan.¹⁵ Perbedaanya jika di Kota Surakarta belum dibentuk peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik sedangkan di Kabupaten Gresik sudah dibentuk peraturan mengenai parkir elektronik.
2. *“Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan”*. Jurnal ini ditulis oleh Desak Putu Mery Astuti, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan I Putu Julianto,

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

¹⁵ Roni Nur Rahman, “Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” *Diponegoro Law Jurnal* 8 (2019): 2706.

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Penelitian ini membahas tentang sistem informasi akuntansi, efektivitas dan kelebihan serta kekurangan dari penggunaan sistem E-Parking.¹⁶ Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penggunaan sistem e-parking dalam pembayaran retribusi parkir. Perbedaannya jika di penelitian rujukan lebih membahas dari segi ekonominya sedangkan di penelitian peneliti membahas dari segi hukumnya.

3. *“Tinjauan Wizarah dalam Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo”*. Skripsi ini ditulis oleh Deriangga Arrahmad Rahadiansyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang penerapan pengelolaan parkir di wilayah Pasar Rakyat Watutulis Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan peraturan daerah yang mengatur tentang parkir dan sama-sama menggunakan Teori *Fiqh Siyasah*. Perbedaannya jika di penelitian rujukan lebih membahas pengelolaan parkir berbasis tunai sedangkan di penelitian ini membahas penerapan parkir

¹⁶ Desak Putu Mery Astuti, “Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 10 (2019): 390.

elektronik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020.¹⁷

4. “Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”. Skripsi ini ditulis oleh Mudrikatul Islamiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Penelitian ini membahas tentang Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik pada PAD di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas parkir elektronik. Perbedaannya jika dipenelitian ini lebih membahas pengelolaan parkir elektronik yang mengutamakan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem pengelolaannya sedangkan di penelitian penulis hanya membahas penerapan parkir elektronik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 dan Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dengan konsep *Wizarah at-Tafwidh*.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi dan menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, maka penulis disini memberikan pemahaman tentang judul yang diteliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan

¹⁷ Deriangga Arrahmad Rahadiansyah, “Tinjauan Wizarah Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir Di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

pembaca tidak merasakan ambiguitas saat membaca tulisan ini. Untuk itu, penulis menjelaskan beberapa kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁸
2. Parkir Elektronik (E-Parking) merupakan sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara realtime, dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu uang elektronik atau e-money, tombol yang dikendalikan *software*.¹⁹
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di pelayanan sarana dan prasarana umum seperti Pasar khususnya terkait penerapan parkir elektronik yang telah diamanatkan pada Peraturan Daerah

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3 (2018): 18–28.

¹⁹ Muhammad Taufan Qohar, "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung," *Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN)* (2018): 44, <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/108>.

Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir khususnya di Pasar Kota Gresik.²⁰

4. *Wizarah*, Kata “*Wizarah*” diambil dari kata *Al-Wazir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *Wazir* memiliki tugas yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.²¹

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian secara empiris (Studi kasus). Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. Dengan kata lain metode penelitian itu memandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diambil dan diperlukan oleh peneliti adalah referensi-referensi, buku-buku, data lapangan (Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Pengguna Parkir Pasar Kota Gresik) yang menjelaskan penerapan parkir elektronik khususnya keterkaitan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung. Dalam hal ini adalah data yang ada di beberapa instansi terkait (Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili, atau Juru Parkir dan Pengguna Parkir Pasar Kota Gresik. Untuk memperoleh data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode interview, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir.
- 2) Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili,
- 4) Juru Parkir dan Pengguna Parkir Pasar Kota Gresik.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini berupa artikel, jurnal, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi, contoh:

- 1) Buku Konstruksi Hukum Tata Negara (Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H)
- 2) Buku Hukum Tata Negara Indonesia (Imam Mahdi)
- 3) Buku Hukum Tata Negara Islam (Jeje Abdul Rozak)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview

Interview yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang komprehensif. Disini penulis melakukan interview dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik atau yang mewakili atau Juru Parkir dan Pengguna Parkir Pasar Kota Gresik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau literature study. Surat-surat, catatan

harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, tape, dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, dan dokumen atau arsip untuk memperoleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala penerapan parkir elektronik.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²³
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Analisis (analizing) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).²⁴

²² Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁴ *Ibid.*, 91

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik).

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analitik berdasarkan teori yang berlaku. Metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyash Dusturiyah* dan *Wizarah (at-Tafwidh)* kemudian dibahas secara khusus dengan merujuk pada Pasal 36 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta dengan melihat hasil observasi dan wawancara di lapangan. Hasil analisis tersebut lalu mengarahkan pada kesimpulan yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Oleh karena itu, kajian ini bersifat sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, pembahasan sistematis diringkas sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi pembahasan sistematis tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kerangka konseptual, yang meliputi teori *Fiqh Siyasah* yaitu definisi, ruang lingkup, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* serta konsep *Al-Wizarah*.

Bab III, memuat data penjelasan penelitian tentang Penerapan Parkir Elektronik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Bab IV, memuat pembahasan Tinjauan *Wizarah* Dalam *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2020 Di Pasar Kota Gresik.

Bab V, kesimpulan, merupakan Bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta diakhiri dengan penyampaian saran dan kritik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP WIZARAH AL-TAFWĪDH DALAM FIQH SIYĀSAH

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya.¹

Menurut istilah, *fikih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).² Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.³

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah*

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990).

² Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

³ *Ibid*, 27.

adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.⁴

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. “Sedangkan Ibn Manzbur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁵

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah

⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017).

pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.⁶

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli fiqh Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasannya ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), politik moneter (*Siyasah Maliyah*), politik peradilan (*Siyasah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyah*), dan politik administrasi (*Siyasah Idariyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* membagi *Fiqh Siyasah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang dan peperangan.⁷

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siyasah Dusturiyah*, yang mencakup tentang *siyasah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.
2. *Siyasah Maliyah* yang mengatur tentang hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan, Baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.
3. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga nonmuslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.⁸

⁷ Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Kista, 2007).

⁸ *Ibid*, 45.

C. Konsep Wizarah

1. Pengertian Wizarah

Kata “*wizarah*” diambil dari kata *Al-wazir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan Sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁹

Mengenai kata Wizarah terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, Wizarah berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, Wizarah diambil dari kata *Al-Wazir* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat Kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, Wizarah juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.¹⁰

⁹ *Ibid*, 73.

¹⁰ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), 60.

Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.¹¹

2. Sejarah Wizarah

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan Khalifah Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para Menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap Lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan wazir dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai wazir beliau. Ketika

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997). 10-14.

Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar wazirnya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.¹²

Pada masa dinasti Umayyah, *Wizarah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.¹³

Pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazir* Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazir* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan *Khalifah* mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.¹⁴

Akhirnya, dinasti Turki muncul di mesir. Raja-raja Turki memermalukan *Wizarah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdikan *Khalifah* yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazir* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk

¹² *Ibid*, 16.

¹³ Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

¹⁴ *Ibid*, 37.

pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.¹⁵

3. Syarat-Syarat *Wizarah*

Penerapan sistem wazir untuk pertama kalinya dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk mengantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang wazir akan bertanggungjawab kepada khalifah, Kerena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja keras untuk kemajuan.¹⁶

4. Tugas dan Hak *Wizarah*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut

¹⁵ *Ibid*, 38.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017). 49.

memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.¹⁷

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem kekhalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu

¹⁷ *Ibid*, 50.

Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Furqon : 35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَآخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).¹⁸

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.¹⁹

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa

¹⁸ QS. Al-Furqon 35.

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997). 20.

Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.²⁰

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata Al-Wazir mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan “*Sultan*” pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.²¹

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang Wizarah

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk

²⁰ *Ibid*, 24.

²¹ *Ibid*, 24.

menghindarkannya dari ketergelinciran, mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekejaan tersebut.²²

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika khalifah. tidak begitu berkuasa lagi, Wazir-Wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah. sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimma min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017), 32.

itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.²³

D. Wazir Al-Tafwidh Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazir Tafwidh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. Wazir Tafwidh yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan khalifah dikarenakan seorang Wazir mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.²⁴

2. Syarat-Syarat Wazir Tafwidh

Untuk menduduki jabatan wazir (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor

²³ Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

²⁴ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), 58.

nasab (keturunan Quraisy). Wazir pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk Imam yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting wazir pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.²⁵

3. Tugas dan Wewenang Wazir Tafwidh

Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalfahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu wazir tafwidh itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini wazir tafwidh tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir tafwidh dilarang melakukan

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017), 46.

aktivitas administrasi apapun.²⁶ Akan tetapi maksudnya bahwa wazir tafwidh disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa wazir tafwidh tidak disertai untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang wazir tafwidh, Wazir Tafwidh disertai tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan negara. Jadi wazir tafwidh tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab wazir tafwidh tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim (Qadhi Al- Qudhah), Panglima militer (Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurus keuangan (Wali Ash-Shadaqat).²⁷

Setelah diketahui tugas dari wazir tafwidh Adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai wazir tafwidh sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja wazir tafwidh terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam.

²⁶ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), 59.

²⁷ *Ibid*

Kedua, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan wazir tafwidh dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.²⁸

Wazir yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan wazir kecuali tiga hal yaitu:²⁹

- a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi wazir tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan wazir tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh wazir tafwidh akan tetapi wazir tafwidh tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

²⁸ Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 77.

²⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2017), 47.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada wazir tafwidh membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan wazir tafwidh, padahal wazir tafwidh telah memutuskan hukum sesuai dengan atauran ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh wazirnya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta wazir tafwidh untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.³⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ *Ibid*, 48.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)

A. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

1. Sejarah Dinas Perhubungan

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang transportasi darat.

Bentuk awal Kementerian Perhubungan yang saat itu bernama Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebelumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kemudian berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurus masalah perhubungan.

Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegraf sebagai salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegraf berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran.

Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.¹

¹ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, "Sejarah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat", last modified 2022, accessed Desember 8, 2022, <https://hubdat.dephub.go.id/id/sejarah/>

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Dinas Perhubungan atau biasa disebut Dishub Kabupaten Gresik beralamatkan di Jl. Lamongan Bunder Gresik (Terminal Bunder). Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dinas Perhubungan sebagaimana di pimpin oleh Kepala Dinas memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Di dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Pasal 4 menjelaskan tentang tugas Kepala Dinas Perhubungan: “Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan”. Selanjutnya dalam Pasal 5 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perhubungan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.²

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai salah OPD di Kabupaten Gresik memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gresik 2021 – 2026 yaitu: “Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Untuk mencapai tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka Dinas perhubungan melaksanakan Misi ke 2 (dua), yaitu: Membangun Infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Gresik, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang

² Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.³

4. Struktur Organisasi⁴



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

³ Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

⁴ Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, "Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik", last modified 2022, accessed Desember 8, 2022, <https://gresikkab.go.id/profil/dinas-perhubungan>

B. Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan aparatur Pemerintahan Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi, Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam penerapan parkir elektronik.

Pada tanggal 30 November 2022, penulis secara langsung berkunjung ke Dinas terkait untuk melakukan penelitiannya, penulis melakukan wawancara dengan Aparatur Pemerintahan terkait guna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertama penulis mewawancarai Bapak Arif selaku Staff Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Selanjutnya pada penelitian kedua, penulis mewawancarai Bapak Titis Budirahman selaku Juru Parkir Pasar Kota Gresik.

1. Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Staff Seksi Pengelolaan Parkir Bapak Arif. Wawancara yang dilakukan terfokus pada permasalahan mengenai peran Dinas Perhubungan dalam penerapan parkir elektronik. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 36 ayat (1): “Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran tunai;

- b. Berlangganan; dan/atau
- c. Transaksi elektronik, pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan tanda bukti pembayaran secara elektronik.⁵ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwasannya perkembangan teknologi informasi juga harus digunakan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Gresik. Teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk menyediakan informasi mengenai kapasitas parkir, ketersediaan parkir, ketersediaan tempat satuan tempat parkir secara serta merta (real time) dan metode pembayaran. Dengan penerapan teknologi informasi, maka penyelenggaraan parkir di Kabupaten Gresik lebih efisien dan efektif, baik bagi pengguna jasa parkir maupun bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Arif, yaitu:

“Benar mas peran Dinas Perhubungan dalam menerapkan parkir elektronik selama ini dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tidak bisa berjalan sendiri harus bekerjasama dengan Instansi terkait, yaitu Satpol PP, Koordinator Pasar, Kepala Desa beserta perangkatnya yang berada di sekitar Pasar Kota Gresik agar penerapan parkir elektronik berjalan dengan lancar dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Kepala Desa beserta perangkatnya bisa tersampaikan secara baik ke masyarakat.”⁶

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

⁶ Wawancara Staff Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 30 November 2022

Dalam penjelasan diatas bahwasannya Dinas Perhubungan dalam penerapan parkir elektronik tidaklah berjalan sendiri, mereka dibantu dengan pihak-pihak terkait. Sehingga program kerja dan kegiatan yang di rencanakan oleh Dinas Perhubungan dapat berjalan semestinya. Diantara pihak-pihak tersebut yaitu, Satpol PP, Koordinator Pasar, Kepala Desa beserta perangkatnya. Semua Instansi tersebut berkaitan satu sama lain dalam penerapan parkir elektronik. Hal ini dapat dilihat adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap Korrdinator Pasar, Kepala Desa beserta perangkatnya dan Juru Parkir Pasar Kota Gresik.

Sementara itu Bapak Arif menjelaskan peran Dinas Perhubungan dalam penerapan parkir elektronik di Pasar Kota Gresik yaitu:

“Iya mas yang harus dilakukan adalah mempersiapkan perangkat atau alat seperti Papan Scan Bardcode dengan menggunakan metode pembayaran QRIS, kemudian pamflet dan brosur untuk ditempelkan di papan informasi pasar. Kita juga menyampaikan informasi di media sosial seperti Instagram agar jangkauan informasi tersebut bisa tersampaikan secara meluas kepada warga Kota Gresik. Dan yang terakhir kita akan melakukan pemantauan dan pengecekan tiap bulannya apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum”.⁷

Alasan penulis melakukan wawancara dengan beliau adalah agar mengetahui informasi mengenai Langkah-langkah Dinas Perhubungan dalam mempersiapkan penerapan parkir elektronik khususnya di Pasar Kota Gresik, yang pertama adalah menyiapkan perangkat atau alat yang akan diletakkan di

⁷ Wawancara Staff Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 30 November 2022

tiap sudut Pasar Kota Gresik kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menyampaikan informasi mengenai penerapan parkir elektronik melalui media sosial seperti Instagram agar jangkauan informasi bisa meluas. Terakhir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tiap bulannya memantau dan mengecek untuk memastikan apakah berjalan lancar atau sebaliknya.

Kemudian terakhir Bapak Arif menjelaskan terkait dampak apa yang terjadi jika Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik gagal menjalankan perannya dalam penerapan parkir elektronik khususnya di Pasar Kota Gresik, yaitu:

“Baik mas, jika Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik gagal menjalankan perannya dalam penerapan parkir elektronik maka akan terjadi ketidaktertiban dan kekacauan khususnya di lahan parkir Pasar Kota Gresik. Saya ambil contoh ketika dulu sebelum menggunakan metode pembayaran QRIS, dulu kita melakukan penerapan dengan menggunakan mesin elektronik yang di koordinir oleh Juru Parkir akan tetapi penerapan tersebut gagal karena masyarakat menolak sistem tersebut karena dirasa ribet dan memakan waktu yang lama. Maka dari itu kita saat ini menggunakan penerapan dengan metode pembayaran QRIS karena dirasa lebih praktis dan efisien untuk masyarakat.”⁸

Dalam penjelasan di atas penulis memberikan alasan mengapa melakukan wawancara dengan informan karena penulis merasa menemukan kejanggalan ketika sebelum penulis melakukan wawancara dengan Juru Parkir serta setelah mengamati kondisi di lahan Pasar Kota Gresik. Setelah penulis melakukan pengamatan di lahan parkir Pasar Kota Gresik memang awalnya penerapan parkir elektronik dengan metode pembayaran QRIS berjalan lancar, tetapi seiring berjalannya waktu penulis menemukan kejanggalan dan melihat bahwa masyarakat seringkali kesusahan dalam menggunakan metode

⁸ Wawancara Staff Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik 30 November 2022

pembayaran seperti saldo kosong, tidak mempunyai aplikasi pembayaran dan kebanyakan masyarakat masih tidak mengerti dengan system pembayaran QRIS karena seperti yang kita ketahui bersama para pengunjung Pasar pada umumnya merupakan orang yang sudah berumur dan lanjut usia sehingga kemampuan dan pemahaman mengenai teknologi terbaru tidak menguasai mungkin beberapa tahu akan tetapi banyak yang tidak tahu dan gagap teknologi sehingga menurut hemat penulis penerapan parkir elektronik dengan metode pembayaran QRIS dirasa belum maksimal dan tidak efisien, karena realitanya di lapangan masyarakat masih kebingungan dan merasa terbebani.

2. Wawancara dengan Juru Parkir Pasar Kota Gresik

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Titis Budirahman selaku Juru Parkir Pasar Kota Gresik, penulis mendapatkan informasi terkait penerapan parkir elektronik selama ini di Pasar Kota Gresik, yaitu:


“Memang benar mas sebelum menggunakan metode pembayaran QRIS dulu menggunakan mesin parkir elektronik, tapi masyarakat menolak karena dirasa terlalu ribet dan memakan waktu. Dan mesin parkir elektronik tersebut sampai saat ini mangkrak dan dibiarkan, akhirnya kembali menggunakan pembayaran tunai. Dan baru-baru inilah metode pembayaran QRIS diterapkan, awalnya saya juga bingung mas dan ndak faham mengenai pembayaran tersebut, tapi Alhamdulillah pihak dishub memberikan pelatihan kepada kami sehingga kami bisa faham. Tapi mas setelah berjalannya waktu ternyata masyarakat pun banyak yang menolak dan tidak mau melakukan pembayaran dengan metode tersebut karena masyarakat meraasa kerepotan dan kebingungan dan tidak banyak yang tahu terkait informasi penerapan parkir elektronik yang dilakukan oleh piak dishub jadi saya juga sebagai jukir bingung harus melakukan apa dan bingung ngasih solusinya kepada masyarakat, karena jika saya melakukan pembayaran secara tunai takutnya nanti kalua bupati sidak

ke Pasar Kota Gresik akan marah jika mengetahui metode pembayaran masih manual atau tunai.”⁹

Sebelum Penulis memberikan kesimpulan terkait hasil wawancara, penulis ingin mendeskripsikan sedikit tentang gambar yang terlampir diatas, bahwa gambar tersebut menunjukkan seorang Juru Parkir Pasar Kota Gresik, dibelakang beliau terdapat alat scan metode pembayaran QRIS serta mesin parkir elektronik yang sudah tidak digunakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Juru Parkir, penulis memberikan alasan mengapa perlu dilakukan penggalian informasi karena ada problem yang dirasa janggal dan tidak sesuai realita yang ada di lapangan, *Pertama* Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik belum menyeluruh terbukti dengan masih banyak masyarakat pengguna jasa parkir elektronik di Pasar Kota Gresik yang belum mengerti bahkan tidak tahu akan informasi mengenai penerapan parkir elektronik. *Kedua*, metode pembayaran dengan QRIS menurut hemat penulis dirasa kurang maksimal dan efisien terbukti di lapangan bahwa masyarakat merasa kerepotan dan terbebani, karena seperti yang kita ketahui bersama para pengunjung pasar pada umumnya didominasi oleh orang yang berumur bahkan lanjut usia meskipun tidak dipungkiri ada juga anak muda atau orang dewasa, tetapi kita bicara yang dominan karena ketika suatu kebijakan diterapkan hanya berdasarkan formalitas saja tanpa menimbang manfaat dan kemaslahatan masyarakat maka akan sia-sia.

⁹ Wawancara Juru Parkir Pasar Kota Gresik 30 November 2022

Disisi lain penulis menyinggung mengenai apa yang dikatakan oleh Juru Parkir bahwa mesin parkir yang sebelumnya digunakan sekarang mangkrak dan dibiarkan begitu saja, hal tersebut tentu saja membuang percuma anggaran APBD yang semestinya bisa dipergunakan hal lain yang lebih bermanfaat misalnya program sosial atau program pendidikan yang tentu sangat bermanfaat dan bermaslahat untuk kesejahteraan masyarakat. Seharusnya pemerintah khususnya Dinas Perhubungan memikirkan akan kebijakan yang akan diterapkan baik dari segi kebermanfaatannya ataupun kemaslahatannya agar tercipta suasana yang kondusif dan masyarakat tidak terbebani dengan akibat kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN WIZARAH DALAM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PASAR KOTA GRESIK)

A. Analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik (Studi Kasus Di Pasar Kota Gresik)

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya penerapan parkir elektronik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik di wilayah Pasar Kota Gresik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Perpajakan merupakan masalah yang sering dijumpai, apalagi di daerah yang mempunyai aktivitas tinggi seperti Pasar, yang seringkali menimbulkan kemacetan di jalan. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan mempunyai tugas salah satunya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan parkir yang efisien. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan efisien, serta sumber daya manusia yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi sistem pelayanan jasa parkir di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah Pasar Kota Gresik yang dirasa kurang optimal dinilai dari pelayanan, fasilitas maupun dari segi sistem pembayarannya perlu dibuatkan suatu strategi serta opsi yang tepat. Hal ini

ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Menurut Hayati, E-Parkir atau biasa dikenal dengan parkir elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir secara elektronik. Tujuan dari adanya e-parkir ini untuk mengurangi pungutan liar yang menyebabkan tidak maksimalnya pendapatan asli daerah.¹ Manfaat dari E-parkir adalah mewujudkan pelayanan perparkiran yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk menuju smart city.²

Pengelolaan parkir di wilayah Pasar Rakyat khususnya Pasar Kota Gresik tidak menjadi kewenangan pihak Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan melainkan kewenangan dari Dinas Plt. Ka. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Gresik Pasal 9 yang berbunyi: (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya. (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud

¹ Hayati dan Fanida, Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Publika Jurnal*, 6(1), (2018) : 1-8.

² Artamalia dan Prabawati, Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. *Publika, Jurnal*, 7(3), (2019), 1-8.

pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain. Salah satu dari sarana dan prasarana tersebut adalah tempat parkir yang dimana Peraturan Daerah tersebut merupakan wewenang dari Bidang Pasar Rakyat tetapi dalam mengelola parkir Bidang Pasar Rakyat tidak memiliki wewenang.

Kewenangan pengelolaan parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan bagian Plt. Ka. UPT Parkir melalui regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di wilayah pasar rakyat merupakan salah satu wilayah kerja UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang masuk dalam parkir khusus.

Program penerapan parkir elektronik di Kabupaten Gresik khususnya di Pasar Kota Gresik telah dilaksanakan, namun belum ada data yang menjelaskan sejauh mana efektivitas program tersebut. Kenyataan di lapangan berdasarkan data berita elektronik serta diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pihak maupun Instansi, banyak keluhan yang dirasakan oleh pengguna jasa parkir khususnya di Pasar Kota Gresik yang telah menerapkan parkir dengan sistem elektronik atau pembyaran QRIS mulai darisosiasi yang dirasa kurang merata ataupun keluhan mengenai metode pembayaran yang tersedia yaitu QRIS. Seringkali penulis menemukan kejanggalan di lapangan bahwa Juru Parkir kebanyakan memungut hasil parkir dengan pembayaran tunai padahal jelas-jelas Bupati Gresik sendiri melarang pemungutan secaar tunai harus menggunakan scan QRIS tersebut. Mengenai temuan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c kemudian ditegaskan di Pasal 38 ayat (1) yaitu:

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf c: “Transaksi elektronik, pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.”
- b. Pasal 38 ayat (1): “Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan tanda bukti pembayaran secara elektronik.”

Di pasal tersebut dijelaskan bahwasannya penerapan parkir elektronik menggunakan pembayaran secara elektronik (QRIS), akan tetapi pada realitanya penulis menemukan kejanggalan mengenai penerapan parkir elektronik tersebut yang seharusnya dengan pembayaran elektronik beralih menggunakan pembayaran tunai, tentu saja kondisi tersebut tidak sesuai atau menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.³

Kewenangan penerapan parkir elektronik di pegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melalui regulasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Penerapan parkir elektronik di wilayah Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah kerja Dinas Perhubungan yang masuk dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi kedua, yaitu: “Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota.” Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas

³Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Gresik, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.⁴

Dari hasil penelitian ketika penulis melakukan penggalian data di kedinasan terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang diwakili oleh Kepala Seksi Perparkiran serta objek permasalahan di Pasar Kota Gresik yang diwakili oleh Juru Parkir Pasar Kota Gresik. Dari kedua elemen tersebut, ketika dimintai keterangan terkait pengelolaan parkir di wilayah Pasar Kota Gresik memang masih belum maksimal dan masih banyak masyarakat pengguna jasa parkir yang belum tahu dan mengerti mengenai system parkir elektronik baik dalam segi sosialisasi yang dirasa kurang menyeluruh hingga metode system pembayaran yang dirasa membingungkan dan membebani masyarakat karena tidak semua orang mengikuti dalam perkembangan teknologi yang ada.

Dari hasil wawancara penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, mengenai penyebab ketidaktahuan dan ketidakfahaman masyarakat terkait penerapan parkir elektronik, yaitu factor yang pertama adalah dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh mengenai penerapan parkir elektronik. Factor kedua yaitu metode pembayaran parkir elektronik dirasa mengesampingkan nilai kegunaan dan

⁴ Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

kemanfaatan bagi beberapa kalangan usia, karena tidak semua orang dapat mengikuti perkembangan teknologi secara cepat seperti halnya orang yang berumur bahkan lanjut usia yang seperti kita ketahui bersama bahwa mereka kebanyakan gagap teknologi daripada kaum milenial hingga dewasa yang tentu pemahaman tentang teknologi tersebut masih bisa menyesuaikan.

Memang di Tahun 2020 pihak Dinas Perhubungan masih menggunakan mesin parkir tetapi hal tersebut tidak efektif sehingga beralih menggunakan system pembayaran QRIS yang menurut hemat penulis dan dibuktikan dengan keterangan wawancara pihak terkait dirasa belum maksimal dan masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.

Dari kedua factor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah Pasar Kota Gresik memang masih belum maksimal, kendala yang terbesar ialah memang di wilayah Pasar sudah ditempelkan pamphlet dan brosur mengenai penerapan parkir elektronik serta sudah dilakukan koordinasi oleh koordinator pasar kepada pihak pengelola pasar, kepala desa serta perangkat-perangkatnya, tetapi sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tidak tersampaikan dengan baik dan masyarakat tidak mau tahu dan mengacuhkan kebijakan tersebut sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu dan enggan untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sama halnya dengan pengelolaan perpajakan dalam hal ini penerapan parkir elektronik dengan system pembayaran QRIS yang kurang maksimal sejauh ini, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dan menyiapkan solusi yang dapat mempertimbangkan nilai kebermanfaatannya dan efisiensi terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa parkir di Pasar Kota Gresik yang mayoritas didominasi oleh orang berumur dan lanjut usia.

B. Tinjauan *Wizarah* dalam *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Parkir Elektronik di Pasar Kota Gresik

Berdasarkan konsep *wizarah*, kedudukan *wazir* adalah sebagai pembantu khalifah, yaitu dalam hal urusan kenegaraan dan pemerintahan. Khalifah memiliki amanah yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu khalifah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat atau pembantu (*wazir*) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat adanya persamaan hak, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dalam menunjuk atau mengangkat pembantu presiden (menteri) dalam membantu melaksanakan tugas kenegaraan pemerintahan sehari-hari.

Konsep wizarah dalam ketatanegaraan islam dibedakan menjadi dua yaitu wazir al-Tafwidh (pembantu Khalifah dalam bidang Pemerintahan) dan wazir al-tanfidz (pembantu Khalifah bidang administrasi). Perbedaaan keduanya sangatlah jelas berbeda wazir al- Tafwidh memiliki kewenangan yang sangat luas dibanding wazir al-Tanfidz.

Merujuk pada konteks ini, maka konsep wazir al- Tafwidh memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden).

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik wazir al- Tafwidh dalam ketatanegaraan islam maupun Kementerian Perhubungan dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara (khalifah atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Kewenangan kementerian selaku pemerintah eksekutif dalam memutuskan kebijakannya dan menjalankan urusan pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Dalam hal ini Kementerian Perhubungan ditingkat daerah bernama Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan dalam mengelola perparkiran.

Sarana dan prasarana dalam pasar merupakan penunjang bagi kenyamanan pedagang maupun pembeli. Perparkiran merupakan salah satu dari sarana dan prasarana di wilayah pasar. Pengelolaan perparkiran di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah Pasar Kota Gresik merupakan lahan ekonomi yang banyak menghasilkan keuntungan bagi Kabupaten Gresik jika dikelola dengan baik. Dalam hukum Islam hal tersebut sejalan dengan tujuan *Fiqh Siyasa* yakni membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Pada saat ini pengelolaan parkir dalam wujud penerapan parkir elektronik dengan system pembayaran QRIS tidak berjalan dengan semestinya, hampir bisa dikatakan penerapan tersebut tidak tekoordinir dengan baik, dari hal itu sangat berdampak pada pengunjung yang merasa bingung dan tidak tahu mengenai metode sistem pembayaran tersebut. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi yang tidak tersampaikan dengan baik dan metode sistem pembayaran dirasa merepotkan dan membingungkan untuk pengguna jasa parkir khususnya orang yang berumur dan lanjut usia meskipun tidak menutup kemungkinan ada remaja atau kaum milenial yang mengunjungi Pasar Kota Gresik.

Dalam Al-Qur'an, istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru*, yang berarti mengelola, mengatur, merencanakan, melaksanakan, mengurus dengan baik. Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata *yudabbiru*, yakni *at-tadbir*, memiliki definisi yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan. Diantara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 3:⁵

⁵ Al-Qur'an, 10:3

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٣

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Surat Al-A'raf Ayat 10:⁶

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝١٠

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Surat Mujadalah Ayat 7:⁷

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنٌ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۗ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁶ Al-Qur'an, 7:10


⁷ Al-Qur'an, 58:7

Dari ayat diatas penulis menerangkan bahwasannya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dapat mengelola parkir khususnya di wilayah Pasar Kota Gresik menggunakan prinsip-prinsip ayat Al-Qur'an, yang dimana Surat Yunus Ayat 3 menjelaskan pendekatan manajemen adalah suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dikelola secara individu.

Kemudian Surat Al-A'raf Ayat 10 menerangkan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi dan sumber daya ekonomi dalam hal ini adalah pengelolaan parkir dapat dikelola dengan baik agar dapat menunjang kemaslahatan masyarakat sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Serta dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 7 menjelaskan bahwasannya dalam hal mengelola perparkiran pihak Dinas Perhubungan harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan dalam hal ini yaitu penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS yang seharusnya mempertimbangkan nilai kegunaan dan kebermanfaatannya dengan memperhatikan kemaslahatan bersama dan pihak Dinas Perhubungan harus melakukan pengawasan yang intens agar pihak Dishub tahu akan apa yang dikeluhkan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir Pasar Kota Gresik, karena hal tersebut juga berdampak pada retribusi parkir yang masuk kepada Pendapatan Asli Daerah jika tidak dikelola dan dipantau dengan baik.

Dengan adanya pertimbangan kemaslahatan bersama dalam menerapkan kebijakan dan adanya pengawasan dalam mengelola parkir sesuai dengan pandangan

Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Bertujuan agar tidak terjadi kembali adanya complain dan penolakan oleh masyarakat terhadap kebijakan mengenai penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS yang sudah berjalan, atau pemerintah khususnya Dinas Perhubungan memberikan opsi ataupun solusi selain menggunakan pembayaran QRIS, karena hal tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Gresik mendatang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penerapan Parkir Elektronik yang ada di Pasar Kota Gresik, Jl KH. Samanhudi dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hayati, E-Parkir atau biasa dikenal dengan parkir elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir secara elektronik. Tujuan dari adanya e-parkir ini untuk mengurangi pungutan liar yang menyebabkan tidak maksimalnya pendapatan asli daerah. Penerapan Parkir Elektronik berdasarkan Pasal 36 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di wilayah Pasar Kota Gresik belum maksimal, dikarenakan sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik yang berakibat pada ketidaktahuan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir terkait penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
2. Penerapan parkir elektronik di Pasar Kota Gresik, Jl KH. Samanhudi sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Fiqh Siyasa Dusturiyah* menggunakan teori

wizarah (wazir al-tafwidh) dimana Kementerian Perhubungan mempunyai kewenangan di daerah yang diwakilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik untuk mengelola parkir dengan kewenangannya tersebut dapat menghilangkan kemudharatan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bukan di satu pihak. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dalam hal ini mengenai parkir elektronik, maka merujuk pada sebuah kaidah *fiqh* yaitu, menurut kaidah *fiqh* yang berbunyi *Adh-Dhararu Yuzaalu* (Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin). Dan dalam penelitian penulis penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS menjadi hal yang mudharat (sia-sia).

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengelola parkir khususnya di wilayah pasar dapat mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pengguna jasa parkir Pasar Kota Gresik dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga menginformasikan ulang terkait penerapan parkir elektronik dengan sistem pembayaran QRIS melalui

pengeras suara di lapangan, jadi tidak hanya menggunakan pamphlet, brosur atau promosi di media sosial seperti Instagram yang seperti kita ketahui bersama, tidak semua orang mengakses informasi melalui media tersebut dan untuk Dinas Perhubungan harus menyampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat merevitalisasi pasar menggunakan sistem *one gate* yaitu satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dari situlah dapat meminimalisir penolakan dari masyarakat dan pelanggaran yang sering terjadi.

2. Diharapkan kepada pihak Juru Parkir agar menyampaikan keluhan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir ke Dinas Perhubungan agar segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi yang lebih tepat dan efisien sebagai pengganti metode pembayaran QRIS tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).
- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syariat Islam*. (Bekasi: PT. Darul Falah).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governence Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Kista, 2007).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011).
- Pulungan Suyuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997).
- Pulungan Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Rojak Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN sunan ampel pres 2014).
- Syarif Mujur Ibnu dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),
- Sajadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011).
- Syarifuddin Amir, *Pemaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990).
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2010).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomu Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Zahrah Muhammad Abu (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk) , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Jurnal

Astuti Mery Putu Desak et al. Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 10 No: 3, (2019).

Azhar Muhammad, relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Jurnal Vol. XIII, No.2 september 2015*

Jafar Abdul Wahyu, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1). (2018).

Qohar Taufan Muhammad. Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. Sumedang: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN), (2018). <http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/108>.

Rahman Nur Roni et al. Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Surakarta sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Diponegoro Law Jurnal, Volume 8, Nomor 4*, (2019).

Skripsi

Rahadiansyah Arrahmad Deriangga, “*Tinjauan Wizarah dalam Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Parkir di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo*” (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

Internet

A Malik Ibrahim, “Legislator Gresik Soroti Realisasi Retribusi Parkir Tak Capai Target,” *Antara News*, last modified 2022, accessed September 8, 2022, <https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/613137/legislator-gresik-soroti-realisasi-retribusi-parkir-tak-capai-target>.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, “Sejarah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”, last modified 2022, accessed Desember 8, 2022, <https://hubdat.dephub.go.id/id/sejarah/>

- M Sholahuddin, "Sudah 7 Bulan Berjalan, E Parkir Di Gresik Masih Terbatas," Jawa Pos, last modified 2023, accessed September 6, 2022, <https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2022/sudah-7-bulan-berjalan-e-parkir-di-gresik-masih-terbatas/?amp>.
- Willy Abraham, "Bupati Gresik Sosialisasi Uji Coba Parkir Elektronik Tahun Depan Bayar Parkir Nontunai," Tribun News, last modified 2021, accessed September 7, 2022, <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2021/12/27/bupati-gresik-sosialisasi-uji-coba-parkir-elektronik-tahun-depan-bayar-parkir-non-tunai>.
- Swandi Tim TV One, "Marak Juru Parkir Ilegal, Pemkab Gresik Uji Coba Parkir Elektronik Non Tunai," TV One, last modified 2021, accessed September 6, 2022, <https://www.tvonenews.com/berita/20219-marak-juru-parkir-ilegal-pemkab-gresik-uji-coba-parkir-elektronik-non-tunai>.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
- Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A